



PUTUSAN

NOMOR 594/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudi Ludfianto Bin Maslud;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambaksari Selatan 3/6 RT. 003 RW. 006
Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota
Surabaya atau Jalan Glatik Dalam No. 17
RT. 011 RW. 008 Kel. Sukun, Kec. Sukun,
Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudi Ludfianto Bin Maslud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Halaman 1 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat hukum YUDI MUSTOFA, S.H., ASFIANTONO, S.H., ISYA MARTA RIYANTO, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **CAKRAK LAW** ” yang beralamat di Wisata Bukit Sentul Blok B1/05, Lawang - Malang, No. Telepon : 081233355845, email : jayacakrak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUDI LUDFIANTO bin MASLUD, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di tepi jalan Jl. Glatik Dalam Kel. Sukun Kec. Sukun, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di tepi Jl. Glatik Dalam Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 15 gram beserta bungkusnya yang di dapatkan dari JOKO SUNGKOWO alias GANDEN (belum tertangkap).

-Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN. Saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dengan cuma – cuma dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada orang lain.

-Bahwa terdakwa diperintahkan oleh saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN meranjau 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 15 gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08984 /NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti terdakwa RUDI LUDFIANTO bin MASLUD bahwa benar barang bukti berupa butiran kristal putih adalah benar Metamfetamina/sabu, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI LUDFIANTO bin MASLUD, pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat di dalam rumah Jl. Glatik Dalam No 17 Rt.011 Rw.008 Kel. Sukun Kec. Sukun, Kota

Halaman 3 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,63 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat di dalam rumah Jl. Glatik Dalam No 17 Rt.011 Rw.008 Kel. Sukun Kec. Sukun, Kota Malang saksi Mokhammad Makhi, saksi Choirul Anang dan saksi Galih Luhur Perdhana melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam – diam pergerakan terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sesaat setelah dilakukan penangkapan, saksi Mokhammad Makhi, saksi Choirul Anang dan saksi Galih Luhur Perdhana melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru.

-Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari JOKO SUNGKOWO alias GANDEN (belum tertangkap) dengan cara cuma – cuma, karena saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN (belum tertangkap) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada orang lain.

-Bahwa terdakwa diperintahkan saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN (belum tertangkap) untuk meranjau 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 15 gram, akan tetapi sebelum terdakwa meranjau sabu terlebih dahulu terdakwa ambil sebanyak sekitar 2 gram dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip.

-Bahwa sabu sebanyak sekitar 2 gram tersebut terdakwa ambil tanpa seijin saudara JOKO SUNGKOWO alias GANDEN (belum

Halaman 4 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap), dan sebagian sudah terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya disimpan dalam klip plastik.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08984/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti terdakwa RUDI LUDFIANTO bin MASLUD bahwa benar barang bukti berupa butiran kristal putih adalah benar Metamfetamina/sabu, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I dalam bentuk shabu shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang No Reg. Perkara: 01/Mlang/Eoh.2/01/2023, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI LUDFIANTO bin MASLUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau jenis**

Halaman 5 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



shabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu) rupiah

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 26 April 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUDFIANTO Bin MASLUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) klip plastik berisi shabu-shabu.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca.Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2023/ PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 26 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Mei 2023 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 28 April 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan

Halaman 7 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "Menyediakan" dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai sehingga Majelis Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 26 April 2023, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Malang, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dimana Terdakwa telah menerima sabu dari Joko sebanyak 15 (lima belas) gram dan Joko memerintahkan kepada Terdakwa untuk meranjau sabu tersebut, tetapi sebelum Terdakwa meranjau, Terdakwa telah mengambilnya sebanyak 2 (dua) gram untuk dipakai sendiri, dan pada waktu Terdakwa ditangkap polisi, ditemukan sabu dalam kamar Terdakwa;

Halaman 8 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumusan dalam pasal 112 ayat (1) “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I” adalah bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya tetapi telah cukup apabila salah satu unsur terbukti; Dan bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:08976/NNF/2002 tertanggal 3 Oktober 2022 hasil pemeriksaan urine drai Terdakwa adalah “Negatif Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya” sehingga Terdakwa bukanlah pemakai sebagaimana yang Penasihat Hukum Terdakwa nyatakan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dengan pertimbangan diamping hal hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara narkoba serta agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa, sehingga oleh karenanya cukup adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 26 April 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUDFIANTO Bin MASLUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 10 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) klip plastik berisi shabu-shabu.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **DINA KRISNAYATI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **MUTARTO, S.H.,M.Hum**, dan **MULYANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **SUBANDI, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

1. MUTARTO, SH., M.Hum.

Ttd,

DINA KRISNAYATI, SH.

Ttd,

2. MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Halaman 11 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBANDI, SH.

Halaman 12 putusan Nomor 594/PID.SUS/2023/PT SBY